

الْعُمْرَةُ

UMROH

Oleh :

Agus Gustiwang Saputra

HUKUM BERIBADAH 'UMROH

Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali adalah WAJIB. Dalilnya :

1. QS. 2 Al-Baqarah : 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah”

2. HR. Ad-Dailami dari Jabir ra, dan HR Al-Hakim dari Zaid bin Tsabit ra. Derajat Hadits : SHAHIH menurut Imam jalaluddin As-Suyuthi dalam Al-Jamiush Shaghier. Nabi saw bersabda :

الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ

“Haji dan ‘Umrah adalah dua hal yang fardlu (wajib). Tidak membahayakanmu, dengan yang mana engkau memulai”



3. HR. Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dari Abu Rozin ra, sesungguhnya ia datang kepada Nabi saw dan berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tua sekali (*“syaikhun kabir”*), tidak mampu berhaji dan tidak mampu berumrah dan tidak mampu pula bepergian”. Rasulullah saw bersabda :

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَأَعْتَمِرْ

“Hajikan untuk ayahmu dan ‘Umrahkan”

Dari Hadits ini, maka :

- a. Seseorang boleh meng-umrah-kan orang lain (BADAL ‘UMRAH), dengan syarat menurut Madzhab Syafi’i, ia telah berumrah terlebih dahulu.

Dalilnya : Disamping Hadits di atas, juga Qiyas kepada kebolehan Badal Haji yakni :

“Dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya Nabi saw mendengar seorang laki-laki yang berkata :

لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرَمَةَ

(Aku memenuhi panggilan-Mu untuk Syubramah)

Nabi bertanya : “Siapa Syubramah ?” Dia menjawab : “Syubramah adalah saudaraku atau kerabatku”. Nabi saw bersabda : Berhajilah untuk dirimu kemudian berhaji untuk Syubramah”.

(HR. Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim)

- b. Ada kewajiban bagi sang anak untuk meng-umrah-kan orang tuanya yang sudah tua sekali. Demikian pula yang telah meninggal dunia. Dalil : Qiyas kepada Kewajiban BADAL HAJI bagi orang mati dalam HR. Bukhari :

“Dari Ibnu Abbas ra bahwa sesungguhnya seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi saw lalu bertanya : “sesungguhnya ibuku bernadzar untuk berhaji, namun belum melaksanakan nazarnya sampai beliau wafat. Apakah saya harus menghajikan dia ? Nabi menjawab : “Ya, berhajilah baginya. Tahukah kamu seandainya ibumu berhutang, apakah kamu akan membayarkannya ? Tunaikanlah utang kepada Allah, karena berhutang kepada Allah lebih berhaq untuk dipenuhi”.

Bahkan telah terjadi IJMA’ SHAHABAT tentang WAJIB-nya UMROH. Dan juga terjadi IJMA’ ‘ULAMA tentang *wajibnya Umrah sekali seumur hidup*. Dalilnya :

1. Syeikh Sa’di Abu Habib dalam Kitab Maushu’atul Ijma’ mengutip dari Al-Mughniy, Al-Muhalla, Bidayatul Mujtahid, dan Al-Majmu’, bahwa :
“Umrah adalah wajib atas setiap orang yang berkewajiban Haji. Ini dikatakan oleh Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar dan Jabir ra, serta tak seorangpun yang berselisih dengan mereka dari kalangan para shahabat, kecuali riwayat yang gugur dari Ibnu Mas’ud yang mengatakan bahwa ‘Umrah itu Tathawwu (Sunnat). Yang benar tidak demikian. Barang siapa sudah mulai dengan Umrah Sunnah, ia terikat dengannya menurut Ijma’. Jadi bila ia keluar dari Umrah tersebut (membatalkannya sebelum sempurna), ia WAJIB MENGQADHA’-NYA menurut Ijma”.

2. **Syeikh Sa'di Abu Habib** dalam Kitab **Maushu'atul Ijma'** mengutip dari **Al-Majmu'**, mengatakan :
“*Kewajiban Umrah bagi Mukallaf yang mampu hanya sekali seumur hidupnya, menurut Ijma' Kaum Muslimin*”.

Oleh karena itu dalam **Madzhab Syafi'i** ada istilah **Umrah Wajib**, yang sering pula disebut sebagai ‘**Umratul Islam** yakni ‘Umrah bagi mereka yang untuk pertama kali berumrah. Dan **Umrah Sunnah**, yakni bagi mereka yang sebelumnya sudah pernah berumrah.

Sedangkan menurut **Madzhab Hanafi** dan **Maliki** sebagaimana diungkapkan oleh **Syeikh Hasan Ayyub** dalam **Fiqh Al-'Ibadat Al-Hajj**, hukumnya **sunnah mu'akkad** dan dilakukan **sekali seumur hidup**. Dasarnya adalah **HR. Ahmad dan Tirmidzi** dari **Jabir ra**, sesungguhnya Nabi saw :

سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا وَهُوَ أَفْضَلُ

“*Ditanya tentang ‘Umrah, apakah wajib?’ Rasulullah saw menjawab :
“Tidak. Akan tetapi bila engkau berumrah itu lebih baik”.*

(HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Sehubungan dengan Hadits ini para Ulama dalam **Madzhab Syafi'i** diantaranya **Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari** dalam Kitab **Fathul Mu'in** mengatakan bahwa :

“*Hadits yang mengatakan bahwa Nabi saw ditanya tentang ‘Umrah wajibkah hukumnya, lalu menjawab “Tidak”, adalah telah disepakati kedhaifannya (kelemahannya), meskipun dinilai shahih oleh Imam At-Tirmidzi*”.

PENGULANGAN UMROH

Pengulangan Umroh artinya melaksanakan umroh berkali-kali dalam satu interval waktu. Hukumnya adalah **mubah** bahkan dianjurkan (**sunnah**). Berdasarkan :

- **Hadits Rasul** yang menganjurkan kita berkali-kali berumrah, karena besarnya pahala untuk melebur dosa seseorang. Dalam **HR. Bukhari Muslim** dari **Abu Hurairah ra** bahwa Rasulullah saw bersabda :

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

“*Umrah ke Umrah berikutnya adalah kaffarat (penghapus dosa) diantara keduanya*”

(Muttafaqun 'Alaih)

- **Qaul Jumhur Ulama Madzhab Hanafi, Syafi’I dan Hambali**, mengatakan bahwa :
“Mengulang umrah dalam waktu setahun disunnahkan”. Diriwayatkan bahwa **Abdullah bin Umar ra** berumrah dua kali dalam setahun pada masa **Ibnu Zubair ra.** (menjadi Khalifah). **‘Aisyah ra** berumrah tiga kali dalam setahun.

Oleh karena itu merupakan **amal yang sangat bagus** apabila jama’ah umroh melaksanakan **berkali-kali umrah** setelah selesai menunaikan umrah wajib dalam **setiap kedatangannya ke Tanah Suci**. Disamping ia meng-umrahkan orangtua dan karib kerabatnya yang sudah sangat tua ataupun telah meninggal dunia.

Sedangkan pendapat **Imam Malik** yang mengemukakan bahwa **mengulang dalam setahun hukumnya makruh**, karena **Nabi saw** tidak pernah melakukannya. **Syeikh Hasan Ayyub** dalam **Kitab Fiqh Al-‘Ibadat Al-Hajj** mengatakan :

“Bahwa dalil yang dikemukakan Imam Malik adalah lemah. Sebab Nabi adalah orang yang senang melakukan umrah dan tidak membatasi waktunya. Karena itu melakukan umrah berkali-kali dalam setahun adalah baik”.

Selain itu karena dalam **Madzhab Syafi’I** ada **qaidah fiqh** dalam **Kitab Al-Asybah wan Nadzhair** karya **Imam Jalaluddin As-Suyuthi** yang mengatakan bahwa :

الأَمَلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Asal pokok dari segala sesuatu adalah boleh atau mubah sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

‘UMROH NABI MUHAMMAD SAW

Nabi Muhammad saw ber’umrah sebanyak **4 (empat) kali** dan untuk kali pertama terjadi pada tahun **ke-6 Hijriyyah**, yang dikenal sebagai **Umrah Hudaibiyyah**. **Syeikh Hasan Ayyub** dalam **Fiqh Al-‘Ibadat Al-Hajj** mengatakan bahwa :

*“Menegenai ‘Umrah, Nabi saw telah menunaikan umrah sebanyak 4 (empat) kali, semuanya dilakukan pada bulan **Dzulqaidah** sebagaimana dikemukakan oleh ‘Aisyah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik serta dikuatkan oleh Ibnul Qoyyim. Mereka menolak atas pendapat yang mengatakan bahwa salah satu umrah Nabi dilakukan pada bulan **Rajab** dan **Syawwal**”*.

Keempat Umrah Nabi saw tersebut berdasar **HR. Muslim** adalah

1. Umrah pertama pada tahun **ke-6 Hijriyyah**, yaitu **Umrah Hudaibiyyah**.

2. Umrah kedua pada tahun ke-7 Hijriyyah
3. Umrah ketiga pada tahun ke-8 Hijriyyah setelah Fathul Makkah
4. Umrah keempat pada tahun ke-10 Hijriyyah bersamaan dengan Haji Wada'.

Tetapi menurut DR. Muhammad Ilyas Abdul Ghani dalam Tarikh Makkatul Mukarramah Qadiman Wa Haditsan, Umrah Hudaibiyyah Nabi saw pada tahun ke-6 Hijriyyah itu gagal dilaksanakan, karena orang kafir Quraisy menolak kedatangan Rasulullah saw ke Mekkah. Kemudian Rasulullah saw mengutus Utsman bin 'Affan ra ke Mekkah sehingga terjadilah “*Shuluh Hudaibiyyah*” (Perjanjian Hudaibiyyah) yang merupakan perjanjian gencatan senjata antara antara Kafir Quraisy dengan Rasulullah saw. Selanjutnya beliau saw dan para Shahabat kembali ke Madinah.

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, kemudian Allah SWT menurunkan ayat :

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ
تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau

bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (didalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya”.

(QS. 2 Al-Baqarah : 196)

Sedang Umrah II pada tahun ke-7 Hijriyyah dikenal sebagai “Umrah Qadha”, karena menggantikan Umrah tahun sebelumnya yang gagal dilakukan. Dan miqatnya adalah Dzulhulaifah (Bir ‘Ali) di Madinah. Syekh Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi dalam As-Shirah An-Nabawiyah mengatakan :

“Pada tahun ke-7 Hijriyyah yakni setahun setelah Perjanjian Hudaibiyyah Nabi saw dengan diikuti Kaum Muslimin berangkat ke Mekkah untuk menunaikan Ibadah Umrah yang tertunda di tahun lalu. Kaum Quraisy mengosongkan Mekkah dan memberi izin kepada Nabi untuk berumrah. Kaum Quraisy seluruhnya naik ke atas gunung Qaiqaa’an. Beliau saw berdiam di Mekkah selama 3 (tiga) hari untuk berumrah. Kejadian tersebut persis sebagaimana digambarkan Allah dalam Al-Qur’an :

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ

اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا

فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat”.

(QS. 48 Al-Fath : 27)

Sedangkan **Umrah** pada tahun ke-8 Hijriyyah terjadi **setelah** Makkah jatuh ke tangan Kaum Muslimin (**Fathul Makkah**), tepatnya **setelah** Perang Hunain. Dan **Miqat** beliau adalah **Ji'ranah**.

Dikisahkan dalam Tarikh Makkatul Mukarramah Qadiman wa Haditsan, karya Dr. Muhammad Ilyas Abdul Ghani, bahwa :

*“Rasulullah saw di Ji'ranah pernah meninggalkan tawanan dan rampasan Perang Hunain yang berasal dari Orang-orang Hawazin pada tahun Fathul Makkah (8 H). Di Ji'ranah ini Rasulullah saw pernah tinggal selama 10 hari tetapi beliau saw **tidak membagikan harta rampasan itu**. Beliau menunggu orang-orang Hawazin datang untuk bertobat. Tatkala harta rampasan selesai dibagikan, utusan Hawazin datang dan mengatakan mereka bertobat. Mereka meminta kepada Rasulullah saw untuk mengembalikan tawanan dan harta rampasan perang. Maka Rasulullah saw bersabda : “Pilihlah salah satu dari dua, tawanan atau harta benda kalian ?” Mereka memilih pembebasan tawanan. Rasulullah saw meminta kaum muslimin untuk membebaskan tawanan itu dengan lapang dada dan rela hati. Setelah itu Rasulullah saw **berihram dari tempat itu (Ji'ranah) pada malam hari dan kembali setelah melakukan umrah pada malam itu pula**. Kemudian Rasulullah saw memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Madinah”.*

Sementara **Umrah terakhir** Nabi saw terjadi pada **Haji Wada'**. Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsirnya yang berasal dari Anas ra dan jama'ah para Shahabat ra. Bahwa **beliau saw** menunaikan Hajinya dengan ber-**Haji Qiran** (Menggabungkan Ihram Haji & Umrah dalam satu pekerjaan). Dan miqatnya adalah : **Dzul Hulaifah** atau **Bir Ali**.